



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PPH Pasal 26
putusan.mahkamahagung.go.id

: 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 berupa Bunga Pinjaman Afiliasi sebesar Rp1.486.957.590,00;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi positif bunga atas hutang yang diberikan oleh Kalimantan Gold Corporation ("KGC") sebesar Rp1.486.957.590,00 yang belum dipotong, disetorkan, dan dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 26 tahun 2009. Jumlah ini dihitung dari tingkat bunga LIBOR+5% dikalikan dengan jumlah hutang Pemohon Banding kepada KGC;

Menurut Pemohon Banding : bahwa ketentuan dalam undang-undang perpajakan merupakan ketentuan yang khusus mengatur hak dan kewajiban perpajakan dari para pihak, baik Wajib Pajak maupun Direktur Jenderal Pajak, sehingga ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, termasuk ketentuan tentang kelaziman suatu pinjam-meminjam tidak dapat dipergunakan untuk menjadi dasar koreksi;

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding melalui surat tanggal 1 Agustus 2013 Nomor 232/JCM/G-VII/2013 atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-378/WPJ.29/2013 tanggal 8 Mei 2013 yang menolak keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00001/204/09/711/12 tanggal 13 Februari 2012;

bahwa ketidaksetujuan Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding antara lain disebabkan :

- tidak ada bunga yang terutang baik menurut fakta di lapangan maupun menurut perjanjian utang antara Pemohon Banding dengan Kalimantan Gold Corporation (KGC);
- koreksi Terbanding berdasarkan asumsi;
- deemed interest* tidak memenuhi syarat sebagai penghasilan dan bukan merupakan objek PPh;

bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-3317/WPJ.29/2013 tanggal 29 Oktober 2013 antara lain menyatakan :

- berdasarkan Berita Acara Pembahasan Nomor BA-6/WPJ.29/BD.06/2013 tanggal 21 Januari 2013 diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - Pemohon Banding tidak bisa menunjukkan bukti penerimaan advance pinjaman dan skedul pembayarannya;
 - Pemohon Banding menjelaskan bahwa sejak awal memang dimaksudkan bukan pinjaman/utang melainkan untuk **melakukan setoran modal**, tetapi Pemohon Banding tidak bisa menunjukkan notula rapat, akte rapat atau dokumen lain yang menunjukkan hal tersebut;
 - Pemohon Banding menyatakan bahwa secara aktual *loan* tersebut dikonversi menjadi modal, tetapi Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa *loan* tersebut sudah dikonversi menjadi modal;
- berdasarkan uraian di atas, Terbanding tidak dapat meyakini argumentasi Pemohon Banding;
- bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pelaporan hutang luar negeri ke Bank Indonesia dan laporan keuangan yang menjadi lampiran SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009 tidak menunjukkan "Pinjaman Afiliasi"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam Rupiah)

Pajak dan Sanksi Administrasi	versi Terbanding	versi Pemohon Banding	Jumlah yang disengketakan versi Pemohon Banding	Jumlah yang dikabulkan oleh Majelis	Jumlah yang tidak dikabulkan oleh Majelis
1	2	3	4 (2-3)	5	6 (4-5)
Dasar Pengenaan Pajak	1.486.957.590,00	0,00	1.486.957.590,00	0,00	1.486.957.590,00
PPh Terutang	297.391.518,00	0,00	297.391.518,00	0,00	297.391.518,00
Kredit Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	297.391.518,00	0,00	297.391.518,00	0,00	297.391.518,00
Sanksi Administrasi	142.747.929,00	0,00	142.747.929,00	0,00	142.747.929,00
Jumlah PPh ymh / (Lebih) Dibayar	440.139.447,00	0,00	440.139.447,00	0,00	440.139.447,00

mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-378/WPJ.29/2013 tanggal 8 Mei 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00001/204/09/711/12 tanggal 13 Februari 2012, atas nama : PT XXX;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang telah dicukupkan pada Hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 oleh Hakim Majelis XVIII B Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut :

A. Martin Wahidin sebagai Hakim Ketua,
Harry Prabowo sebagai Hakim Anggota,
Entis Sutisna sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh
Dean Endah Barianty sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XVIII B Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Terbanding, namun tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)